ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/320287024

PELESTARIAN BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA, TONGGAK KEBERLANJUTAN KOTA PUSAKA

Conference Paper · October 2017

CITATIONS
0

READS
578

1 author:

Laretna Adishakti
Gadjah Mada University
10 PUBLICATIONS **8** CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Conservation and Management of Heritage City View project

Heritage Conservation View project

All content following this page was uploaded by Laretna Adishakti on 09 October 2017.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

PELESTARIAN BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA, TONGGAK KEBERLANJUTAN KOTA PUSAKA[1]

Laretna T.Adishakti

PERMASALAHAN

Kenyataan menunjukkan di Indonesia, dari hari ke hari, masih saja terdengar kabar bangunan-bangunan pusaka (*heritage buildings*), apakah yang sudah dinyatakan sebagai cagar budaya ataupun yang belum, yang menjadi tonggak perjalanan kehidupan suatu kota dan kenangan kolektif masyarakat dihancurkan. Bangunan-bangunan yang terusik dan terusak tersebut disertai pula dengan memudarnya berbagai kearifan lokal dan karakter budaya masyarakat setempat. Wajah kota kemudian tumbuh seragam di mana-mana. Kebhinekaan yang merupakan rajutan perwujudan masing-masing kondisi alam dan budaya lokal tergerus roda modernisasi. Hal ini juga mendorong persoalan baru tentang lingkungan yang tumbuh bebas hingga terjadi bencana-bencana sosial maupun alam, termasuk kepunahan pusaka-pusaka kota itu sendiri.

Mengapa bisa terjadi?

Padahal:

1. Pusaka kota di Indonesia tidak hanya bangunan, tetapi sangat beranekaragam dan bernilai tinggi. Tiap kota/kabupaten bisa berbeda-beda
2. Indonesia telah ikut berperan dalam perkembangan pelestarian bangunan maupun kota pusaka
3. Indonesia telah memiliki aspek legal maupun kesepakatan etika pelestarian pusaka

Permasalahannya kemudian:

4. Mungkinkah pelestarian bangunan gedung cagar budaya menjadi tonggak dalam keberlanjutan pelestarian Kota Pusaka?

1. APAKAH KOTA PUSAKA – APAKAH PUSAKA KOTA?

Pada dasarnya kota pusaka, apakah berbentuk kota atau kabupaten, bahkan lintas kota - kabupaten memiliki keanekaragaman pusaka. Mulai dari makanan, tanaman, seni budaya hingga bangunan atau kawasan bahkan wilayah yang luas sejauh mata memandang (saujana/*cultural landscape*). Pusaka-pusaka kota tersebut perlu dilindungi dan diwariskan untuk generasi mendatang. Dalam prosesnya, ada yang harus diawetkan, namun juga ada yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan agar tetap hidup sepanjang masa. Berbaur dengan perkembangan jaman maupun menerima dengan selektif asupan globalisasi. Apalagi dinamika kehidupan perkotaan selalu cepat menerima berbagai informasi baru.

Kota adalah tempat untuk hidup dan pelestarian pusaka sejatinya merupakan gerakan kebudayaan. Pelestarian pusaka tidak hanya tentang masa lalu saja. Juga pusaka n perkotaan/kabupatetidak terbatas pada monumen. Perlu mempertimbangkan elemen sosial-budaya dan di antaranya ekonomi lingkungan lokal yang terajut membentuk ”pusaka urban” (ASEF-UGM, 2012) Pemanfaatan dan keberlanjutan akan pusaka baik di perkotaan maupun rural menjadi lebih penting. Demikian pula keterlibatan masyarakat merupakan aspek yang

[1] Disampaikan dalam **Workshop Pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya** yang diselenggarakan oleh Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jendral Cipta Karya KemenPUPR, di Pekanbaru, Riau 2 Oktober 2017

tidak dapat ditinggalkan dalam mengatasi pelestarian perkotaan dan memperkuat dasar pembangunan masa depan kota pusaka. Bahkan kota pusaka adalah generator ekonomi kreatif. Melalui pemahaman akan nilai pusaka serta perlindungan yang harus dilakukan sebenarnya mampu memicu kreativitas berdasar aset pusaka yang ada.

Kishore Rao (2012), Direktur UNESCO World Heritage Center yang berkedudukan di Paris, menegaskan pentingnya pengelolaan perubahan dalam Kota Pusaka. Upaya pelestarian pusaka perkotaan telah berevolusi. Dari monumen dan situs arkeologi ke kota yang hidup dan saujana. Dari restorasi ke regenerasi serta panduan perencanaan dan disain perkotaan. Dari mono-disiplin ke integrasi dan perencanaan partisipatori. Perubahan-perubahan yang terus terjadi perlu dikelola dengan tetap agar pusaka-pusaka yang ada terlindungi dan termuliakan. Di sisi lain, mampu pula menghasilkan pusaka-pusaka baru.

2. BAGAIMANA KONTRIBUSI INDONESIA DALAM PERKEMBANGAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA GLOBAL?

Penataan termasuk pengelolaan dan pelestarian kota pusaka akan terjadi proses transaksi yang melibatkan banyak aspek dan sektor secara menyeluruh, termasuk persoalan kepekaan, selera dan kreasi pengelola terhadap pusaka-pusaka yang dimiliki di wilayahnya. Pusaka bagaimanapun adalah barang publik (Navrud & Ready, 2002) yang memiliki dimensi ekonomi, di antaranya ekspresi nilai budaya yang muncul dari fungsi penggunaan secara individual dan dapat diukur, terutama banyak kemauan berbagai pihak untuk membayar (Thorsby, 1997). Pertanyaannya kemudian bagaimanakah pusaka-pusaka dalam kota tersebut dapat dikelola dengan benar? Suatu upaya yang melibatkan banyak aspek dan sektor secara menyeluruh, mencerminkan hasil dari kepekaan, selera dan kreasi pengelolanya, memberikan keuntungan sosial-budaya-ekonomi bagi masyarakatnya, tercermin dengan predikat sebagai kota pusaka, serta keunggulan nilai yang dimiliki tetap lestari tidak luntur dalam berbagai perubahan jaman.

Kota Pusaka Dunia Melaka, Malaysia (Foto: Adishakti, 2009)

Kota Pusaka Dunia Krakow, Polandia (Foto: Adishakti, 2011)

Kota Pusaka Dunia Praha, Ceko, (Foto: Adishakti, 2011)

Pembahasan pengelolaan kota pusaka dunia yang gencar ini sebenarnya telah dimulai sejak tahun 90an. Piagam Washington tentang Pelestarian Kota dan Kawasan Perkotaan Pusaka (1987) menandai pergerakan ini. Berbagai lembaga dunia yang terkait memperkuat dengan menghasilkan pedoman dan rekomendasi. Di antaranya, Pedoman Pengelolaan Kota Pusaka Dunia yang dikeluarkan oleh Organization of World Heritage Cities (2003). Juga Rekomendasi UNESCO tentang Historic Urban Landscape (2011).

Permasalahan di Indonesia, predikat kota pusaka dan proses pengelolaannya adalah suatu hal yang relatif baru. Sementara pertumbuhan dunia menunjukkan upaya penataan kota pusaka telah berkembang jauh. Berbagai pedoman pengelolaan dan pengendalian universal dipersiapkan. Etika pelestarian untuk kota pusaka disepakati. Praktek-praktek lapangan yang sistematik dan strategik mengikuti kaidah-kaidah pelestarian menjadi keharusan. Untuk itu dalam membahas penataan dan pengelolaan kota pusaka di Indonesia, perlu pula mempelajari berbagai perkembangan dunia yang dapat menjadi referensi penataan dan pelestarian kota

pusaka di Indonesia. Dan bagaimana Indonesia berkontribusi dalam perkembangan global tersebut?

Meskipun upaya pelestarian kota pusaka masih merupakan hal baru di Indonesia, beberapa kegiatan internasional telah dan terus diselenggarakan di antaranya:

a. 1994, Kota Yogyakarta menjadi anggota Liga Kota Bersejarah Dunia yang berkedudukan di Kyoto;
b. 2008, Konferensi Internasional Kota-kota Pusaka Dunia untuk Eropa-Asia yang diselenggarakan oleh Organization of World Heritage Cities (OWHC) bekerjasama dengan Pemerintah Kota Solo. Tema konferensi adalah *"Safeguarding Intangible Heritage and Sustainable Urban Development"*. Penyelamatan pusaka tak ragawi merupakan suatu topik yang baru pertamakali dilakukan oleh OWHC. Penulis menjadi salah satu pembicara dalam konferensi ini dengan makalah *"Urban Space Heritage Conception as Methods and Tools for Sustainable Urban Development"*;
c. 2008, Kota Solo menjadi anggota Organization of World Heritage Cities;
d. 2010, the Fourth Meeting of ASEM Culture Ministers dengan tema *"Heritage and the Challenges of the Present"* diselenggarakan di Poznan, Polandia. Salah satu sub tema adalah *"Heritage and Development: Managing Historic Cities"*. Dalam sub tema ini penulis mewakili Indonesia diwakili oleh UGM, Laretna T. Adishakti dengan judul makalah *"Managing Historic Cities: Management of Continuity Admits Change"*
e. 2012, sebagai tindak lanjut pertemuan di Poznan, 2010, UGM dan Asia Europe Foundation menyelenggarakan Expert Meeting and Public Forum *"Managing Heritage Citis in Asia and Europe: the Role of Public-Private Parnerships"* di Jurusan Arsitektur dan Perencanaan FT UGM. Rekomendasi yang dihasilkan menjadi masukan untuk the 5th ASEM Culture Ministers' Meeting *"Managing Heritage Cities for a Sustainable Future"* di Yogyakarta;
f. 2012, UNESCO Bangkok bekerjasama dengan UNESCO Korea dan Pemerintah Korea Selatan menyelenggarakan Asia Pacific Mayor's Forum di Kota Gyeongju, Korea Selatan. Laretna T. Adishakti menjadi fasilitator Forum dengan materi presentasi *"Mobilizing the Private Sectors and Engaging Communities for Urban Heritage"*. Walikota Yogyakarta berpartisipasi dalam forum tersebut. Bulan Desember 2013, kota ini ditetapkan sebagai Sekretariat Organization of the World Heritage Cities- Asia-Pacific (OWHC-AP);
g. 2012, Yogyakarta, Indonesia menjadi tuan rumah dalam the 5th ASEM Culture Ministers' Meeting dengan tema *"Managing Heritage Cities for a Sustainable Future"* Ada 4 sub tema yang akan dibahas dalam pertemuan Menteri-menteri Kebudayaan Asia dan Eropa tersebut. 1) Memperkuat tata kelola kota pusaka. 2) "Historic Urban Landscape" dalam menjawab tantangan dan bencana. 3) Kota pusaka sebagai generator ekonomi kreatif. 4) Promosi kota pusaka untuk membangun pemahaman linta s budaya. Penulis presentasi makalah *"Historic Urban Landscapes in Response o the Challenges and Disasters: Indonesian Cases"* ;
h. 2014, setelah tahun 2013 kota Gyeongju, Korea Selatan ditetapkan sebagai sekretariat OWHC-Asia Pacific, akan diselenggarakan the First Regional Meeting of the Organization of World Heritage Cities Asia – Pasifik di kota ini pada tanggal 24-26 September 2014. Penyelenggara OWHC-AP bekerjasama dengan UNESCO Bangkok office, Gyeongju municipal government, Cultural Heritage Administration of Korea, and The World Heritage Institute of Training and Research for the Asia and the Pacific Region (WHITRAP. Pertemuan di bagi dua yaitu:
    i. Experts Workshop: *"People centered conservation principle for world heritage cities and towns"*. Penulis presentasi dalam pertemuan ini.
    ii. Mayors Meeting: *"Challenges of World Heritage Cities - Vision and Reality"*. Indonesia diwakili Walikota Solo, Walikota Denpasar, dan Walikota Padang.

i. 2016, New Urban Agenda dalam Sustainable Goals di Quito diluncurkan. Diharapkan persoalan pelestarian Kota Pusaka tidak akan terpisahkan dalam perencanaan Perkotaan secara menyeluruh.
j. 2017, setelah serangkaian strategis meeting OWHC-AP di Thailand (2015) dan Denpasar, Indonesia (2016) serta regional meeting OWHC-AP di Gyeongju, Republik Korea (2016), akan diselenggarakan Kongres Dunia Kota Pusaka yang ke 14 di Gyeongju, Republik Korea dengan tema "Pusaka dan Masyarakat: Alat untuk Melibatkan Masyarakat Setempat".

Skema 1. Tema-tema yang dibahas dalam serangkaian pertemuan internasional yang melibatkan Indonesia dalam perkembangan pelestarian Kota Pusaka global Asia pada khususnya.

Mencermati perkembangan tema-tema tersebut, terlihat kompleksitas persoalan pelestarian Kota Pusaka yang membentang dari lingkup pusaka kota, bagaimana pengelolaannya, bagaimana peran Walikota, Swasta hingga pelibatan masyarakat termasuk pemuda demi keberlanjutan pelestarian Kota Pusaka. Dan tema besar Kongres Kota Pusaka Dunia tahun ini adalah membahas alat untuk melibatkan masyarakat dalam pelestarian Kota Pusaka. Pertanyaan lanjut adalah mampukah Pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya menjadi alat pula dalam pelibatan masyarakat pada pelestarian Kota Pusaka?

3. BAGAIMANA PERAN ASPEK LEGAL DAN KESEPAKATAN ETIKA PELESTARIAN DALAM PELIBATAN MASYARAKAT UNTUK PELESTARIAN KOTA PUSAKA DI INDONESIA?

Dari aspek legal, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyatakan bahwa bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya harus dilestarikan. Kemudian, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan negara bertanggung jawab dalam pengaturan, pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Menjadi pertanyaan di sini adalah bagaimana

dengan pelestarian berbagai pusaka budaya ragawi yang belum ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya?

Pada tahun 2014, UNESCO bersama dengan AusHeritage, Ikatan Arsitek Indonesia, dan Pusat Dokumentasi Arsitektur Indonesia berkolaborasi untuk membuat *information kit* yang menginformasikan panduan bagaimana cara penanganan bangunan tua. Dan pada Tahun 2015, dalam rangka mendukung implementasi Undang-undang Bangunan Gedung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB) yang dilestarikan sebagai panduan/pedoman pelestarian BGCB. Di tahun yang sama juga disusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya.

Skema 2. Berbagai aspek legal dan kesepakatan etika pelestarian dalam konteks perkembangan pelestarian Kota Pusaka

Tahun 2011, UNESCO mengadopsi Historic Urban Landscape (HUL) dan merekomendasikan pula agar Negara Anggota serta pihak berwenang setempat melakukan identifikasi konteks spesifik mereka dan menyusun langkah-langkah penting untuk melaksanakan pendekatan *HUL*, yang mungkin termasuk langkah-langkah berikut ini:

1) Melakukan survei dan pemetaan sumber daya alam, budaya dan sumber daya manusia kota secara komprehensif;
2) Mencapai kesepakatan dalam menetapkan nilai-nilai yang digunakan untuk melindungi keberlanjutkan ke generasi masa depan dan untuk menentukan atribut yang membawa nilai-nilai tersebut dengan menggunakan perencanaan partisipatif dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan;
3) Menilai kerentanan atribut ini untuk tekanan sosial-ekonomi dan dampak perubahan iklim;
4) Menyatukan nilai-nilai pusaka perkotaan dan status kerentanannya ke dalam kerangka pembangunan kota yang lebih luas, yang harus mampu memberikan kepekaan indikasi area

pusaka yang memerlukan perhatian untuk perencanaan, desain dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan;
5) Menentukan prioritas tindakan untuk pelestarian dan pembangunan;
6) Membangun kemitraan dan kerangka kerja manajemen lokal yang tepat pada masing-masing proyek yang diidentifikasi untuk pelestarian dan pembangunan, serta
7) Mengembangkan mekanisme koordinasi berbagai kegiatan antar aktor-aktor yang berbeda, baik pemerintah maupun swasta.

Pertanyaannya, sudahkah aspek legal untuk pelestarian pusaka di Indonesia tersebut juga memiliki semangat yang diamanatkan dalam rekomendasi Histori Urban Landscape? Apalagi Pemahaman pelestarian pusaka pada dasarnya telah berkembang jauh. Pelestarian pusaka tidak hanya dalam bentuk pengawetan pusaka saja, tetapi juga merupakan pengelolaan perubahan, suatu perubahan yang dilakukan secara selektif (Asworth, 1991; Adishakti, 1997). Hal ini ditegaskan dalam UURI No. 11 tahun 2010 tt Cagar Budaya bahwa pelestarian juga pelidungan, pengembangan dan pemanfaatan.

Dalam Gerakan Pusaka Indonesia Dekade II, Tahun Pusaka Indonesia 2013 diluncurkan Piagam Pelestarian Kota Pusaka 2013 (2013). Ada dua hal penting dalam PPKPI 2013 yaitu tentang Keunggulan Nilai Kota Pusaka dan Rencana Induk Pelestarian dan Rencana Pengelolaanya, sebagai berikut:

1) Keunggulan Nilai Kota Pusaka

Sebagai Kota Pusaka, rajutan pusaka yang istimewa merupakan keunggulan yang harus lestari sepanjang masa. Tidak terkecuali panorama yang terbentuk karena alam maupun budi daya manusia. Setiap Kota Pusaka pada dasarnya memiliki keunggulan masing-masing yang membedakan satu kota/kabupaten dengan lainnya. Persoalan yang dihadapi saat ini Indonesia belum memiliki kriteria Keunggulan Nilai Nasional untuk acuan penetapan sebagai Kota Pusaka Nasional. Agar keunggulan nilai kota pusaka lestari sepanjang masa diperlukan Rencana Induk Pelestarian dan Pengelolaan Kota Pusaka yang harus disusun melalui proses konprehensif.

2) Penyusunan Rencana Induk Pelestarian Kota Pusaka dan Rencana Pengelolannya.

Dalam menyusun Rencana Induk Pelestarian Kota Pusaka dan Rencana Pengelolannya perlu memahami dasar-dasar, panduan dan proses penataan dan pelestarian kota pusaka di Indonesia. Dinyatakan pula bahwa Kota Pusaka wajib memiliki Rencana Pengelolaan Kota Pusaka yang menjadi panduan dalam melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan keunggulan nilai pusakanya. Ditjen Penataan Ruang Kementrian Pekerjaan Umum, memfasilitasi secara bertahap untuk menyusun Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP). Untuk menjadi dokumen RPKP yang lengkap harus disertai pula rencana aksi dari sektor-sektor lain.

Ada 8 (delapan) instrumen penyusunan Rencana Pengelolaan Kota Pusaka. Instrumen tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kelembagaan dan Tata Kelola Kota Pusaka
   Kota pusaka memiliki kelembagaan dan tata kelola kota terdiri dari unsur masyarakat, swasta dan pemerintah dengan berbagai kelengkapannya. Kelembagaan didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, serta perangkat hukum dan mekanisme penerapannya.
2) Inventarisasi dan Dokumentasi Pusaka
   Kota pusaka mengenali aset pusakanya melalui sistem inventarisasi yang handal, holistik dan sistematik. Inventarisasi aset pusaka perlu diikuti dengan analisis signifikansi, penetapan serta panduan pengamanan dan pelestariannya. Hasilnya disusun dalam dokumentasi yang mudah diakses bagi semua.
3) Informasi, Edukasi dan Promosi Kota Pusaka
   Kota pusaka perlu memiliki sistem informasi pusaka baik secara digital maupun diwujudkan dalam bentuk Galeri Pusaka yang dinamis dan mudah dijangkau oleh

masyarakat, memiliki pendidikan pusaka secara formal dan non-formal dan mengembangkan promosi yang mendorong orang untuk terus mempelajari, mencintai dan melestarikan pusaka.

4) Ekonomi Kota Pusaka
   Kota pusaka mengembangkan pusaka sebagai sumberdaya yang dilestarikan secara dinamis, sehingga dapat dikembangkan dan dimanfaatkan serta dipasarkan untuk kesejahteraan masyarakat. Strategi kerja sama antara pemerintah dan swasta serta masyarakat akan memberikan sinergi pengelolaan dan pemanfaatan yang optimal.
5) Pengelolaan Resiko Bencana untuk Kota Pusaka
   Kota pusaka mengenali ancaman bencana terhadap aset pusakanya dengan mengembangkan dan mengintegrasikan kegiatan penanggulangan bencana yang mencakup tahapan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan dalam kebijakan penataan dan pelestarian kota pusaka.
6) Pengembangan Kehidupan Budaya Masyarakat
   Kota pusaka memahami basis penting pelestarian pusaka adalah pemahaman, kecintaan, dan apresiasi pada nilai budaya, serta peran aktif dalam kegiatan budaya. Kota pusaka mengembangkan kehidupan budaya dan kreatif yang menghasilkan karya-karya baru yang menyerap nilai-nilai serta kearifan pusaka.
7) Perencanaan Ruang Kota Pusaka dan Sarana Prasarana
   Kota Pusaka perlu memiliki kebijakan penataan ruang, seperti RTRW, RDTR, PZ, RTBL dan dukungan sarana-prasarana yang mengamankan pusaka dari ancaman dan gangguan, serta menyediakan ruang kehidupan yang mendukung penguatan keunggulan nilai pusaka yang dimiliki.
8) Olah Desain Bentuk Kota Pusaka
   Kota Pusaka perlu memiliki strategi kreatif dan inovatif melakukan kesinambungan fisik elemen bentuk kota pusaka yang menerima perubahan secara selektif tanpa merusak nilai-nilai pusakanya. Olah desain berjalan sejajar dengan olah fungsi dan pengembangan kehidupan budaya masyarakat untuk meningkatkan vitalitas kawasan dan menjaga keserasiannya.

Skema 3. Instrumen Penataan & Pelestarian Kota Pusaka Indonesia

Diharapkan Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia 2013 dapat mendukung implementasi dan penguatan berbagai aspek legal dalam pelestarian pusaka yang ada di Indonesia. Secara garis besar proses Perencanaan Pelestarian dan Pengelolaan Kota Pusaka yang diamanatkan dalam PPLPI 2013 adalah suatu produk yang mampu melestarikan keunggulan nilai dan identitas Kota Pusaka. Proses yang dilakukan menggunakan ke delapan instrumen seperti diuraikan di atas dan perlu dilakukan secara paralel, partisipatif dan komprehensif. Bukan sepotong-sepotong. Termasuk yang terkait dengan pelestarian bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dinyatakan pada instrumen 8. Kelestarian unggulan yang merupakan rajutan pusaka kota tidak hanya mampu melestarikan pusaka itu sendiri tetapi juga menghasilkan kualitas hidup, peningkatan penghasilan bagi masyarakatnya, aman dan ramah lingkungan. Sistimatika proses tersebut dapat digambarkan seperti skema berikut:

Skema 4. Proses penyusunan Rencana Pelestarian dan Pengelolaan Kota Pusaka di Indonesia

4. MUNGKINKAH PELESTARIAN BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA MENJADI TONGGAK DALAM KEBERLANJUTAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA?

Seperti telah disampaikan di atas, pelestarian bangunan gedung cagar budaya dilakukan pada bangunan yang telah dinyatakan sebagai cagar budaya. Sementara di berbagai Kota Pusaka di Indonesia memiliki banyak pusaka budaya ragawi yang belum dinyatakan sebagai cagar budaya. Ini juga perlu didorong pelestariannya. Untuk itu perlu ada kampanye tentang pentingnya pelestarian arsitektur pusaka dengan menunjukkan panduan-panduan dalam mengolah disain arsitektur pusaka bagi masyarakat luas di satu tempat tertentu.

Perlu berbagi peran di antara pihak-pihak yang terkait dengan pelestarian bangunan gedung cagar budaya agar benar-benar mampu menjadi tonggak dalam keberlanjutan pelestarian kota pusaka:

a. **Pemerintah daerah**. Ada 2 hal yang paling tidak perlu dilakukan:
   1) Menyiapkan dokumen panduan Olah Disain Arsitektur Pusaka (termasuk pelestarian bangunan gedung cagar budaya) sesuai karakteristik tempat (bisa jalan, area atau kawasan)

2) Menyiapkan prosedur Analisis Dampak Pusaka (*Heritage Impact Assesment*) yang baku pada masing-masing Kota Pusaka.

b. **Swasta** : Menangkap peluang pelestarian BGBC maupun yang belum jadi CB sebagai model ekonomi
c. **Profesional – Konsultan – Arsitek**: Meningkatkan kompetensi dalam ODAP dan Kreatifitas yg meneguhkan nilai pusaka bangunannya
d. **Akademisi:** melakukan riset, pendidikan dan pelatihan ODAP
e. **Masyarakat:** berpartisipasi aktif karena memahami keuntungan yang akan diperoleh baik sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi.

Kotak 1.

OLAH DISAIN ARSITEKTUR PUSAKA
(Adishakti, 2010)

Olah disain arsitektur pusaka, disebut juga sebagai arsitektur adaptasi, arsitektur pengisi atau *infill design*, merupakan salah satu metoda pelestarian tinggalan arsitektur. Bentuk-bentuk lain adalah revitalisasi, retrofit, pemugaran, rehabilitasi, restorasi, rekonstruksi, dan mitigasi bencana. Sebagai suatu metoda pelestarian pusaka, olah disain arsitektur pusaka ini tidak lepas dari strategi pemanfaatannya. Suatu pelestarian pusaka arsitektur tidak akan berarti bila tidak mampu dimanfaatkan secara sosial, budaya, dan/atau ekonomi. Bahkan perlu pula menjadi sumber dan ajang loncatan kreatifitas baik dalam konteks arsitektur, seni budaya maupun nilai ekonominya.

Paul Spencer Byard (1998) dalam bukunya "the Architecture of Additions: design and regulations" menggambarkan kemungkinan adaptasi dengan fungsi baru perlu melakukan penambahan-penambahan. Artinya dalam penggunaan kembali bangunan lama ada bagian-bagian yang harus dipertahankan atau proteksi, namun juga ada penambahan sesuai jaman dan penggunaannya. Beberapa kemungkinan proteksi diantaranya:

1. proteksi identitas dan tempat dalam bentuk baru
2. penguatan identitas tempat
3. proteksi sumber-sumber identitas tertentu

Ketika merancang bangunan baru pada bangunan pusaka, sangat penting untuk memperhatikan konteks yang ada (Milford, 2001). Proporsi, materi dan warna, komposisi fasad, dan hubungan dengan jalan adalah elemen-elemen perancangan yang perlu dikaitkan dengan struktur yang sudah ada pada jalan atau lingkungan tersebut. Sementara itu *Sandy downtown design guidelines* menegaskan bahwa rancangan khususnya bagian depan perlu dipengaruhi dengan fasad yang ada pada jalan tersebut tetapi tidak harus mirip dengannya.

Dari pengamatan penulis terhadap banyak upaya olah disain arsitektur pusaka di berbagai penjuru dunia serta praktek lapangan dapat digolongkan beberapa bentuk olah disain arsitektur pusaka sbb.:

a. olah disain bangunan: penambahan bangunan baru yang menjadi kesatuan bangunan pusaka
b. olah disain interior: menambah interior dengan perubahan minor, fasad luar maupun tata ruang relatif tetap
c. olah disain interior konstruktif: merubah secara total interior termasuk konstruksinya, namun fasad luar tetap dipertahankan
d. olah disain atap: mengisi dan menambah ruang pada atap
e. olah disain atap konstruktif: secara konstruktif mengolah atap menjadi ruang baru
f. olah disain lantai dasar: merubah lantai dasar termasuk fasad untuk memenuhi kebutuhan baru namun tetap mempertahankan fasad dan lantai-lantai di atasnya.

Bagian tata kota dan bangunan pemerintah kota setempat sangat menentukan keberhasilan pengelolaan pelestarian arsitektur pusaka. Melalui instansi seperti ini dilakukan pengendalian dalam olah disain arsitektur pusaka. Bisa jadi ada bagian-bagian yang sangat ketat tetapi ada bagian yang memungkinkan ada perubahan, bahkan sangat kontras. Demikian pula dalam penanganan warna, tambahan pada fasad, ketinggian bangunan dan sebagainya. Seperti contoh dalam beberapa pengamatan yang dilakukan langsung pada lapangan berikut ini:

a. Olah disain bangunan.

Contoh pembangunan piramida Museum Louvre, Paris karya IM Pie Olahan disain bangunan tersebut pada awalnya sangat kontroversial. Namun kenyataan kemudian justru memberikan nilai manfaat yang luar biasa baik dari segi fungsi, sosial-budaya maupun ekonomi. Bahkan publik melalui piramida transparan tersebut semakin mampu menikmati keindahan arsitektur pusaka Museum Louvre

b. Olah disain interior

Banyak bangunan pusaka yang dalam perkembangannya mengisi, menata ulang atau merombak interior untuk disesuaikan dengan kebutuhan fungsi masa kini maupun mendatang, seperti contoh Stasiun Kereta Api – Union Station, Washington DC.

c. Olah disain interior konstruktif

Perubahan fungsi yang sangat drastis namun tetap akan mempertahankan keunggulan fasad/eksterior menjadikan kebutuhan fungsi baru membutuhkan tata ruang dalam yang jauh berbeda bahkan konstruksi bangunan baru pula. Untuk itu bagian dalam dirombak total dan menggunakan konstruksi baru sementara bentuk fasad tetap dipertahankan. Contoh adalah Gasometer, Vienna karya Jean Novel, dkk.

d. Olah disain atap

Banyak bangunan di negeri barat yang memiliki atap tinggi dan aslinya adalah kosong. Atap-atap tinggi tersebut kemudian dimanfaat sebagai ruang tinggal, bahkan di berbagai negara di Eropa bagi yang memanfaatkan ruang atap tersebut mendapatkan insentif dari pemerintah kota mengingat harga tanah dan kelangkaan ruang di pusat-pusat kota. Contoh bangunan di pusat kota Vienna, Austria.

e. Olah disain atap konstruktif.

Pemanfaatan atap tidak hanya dengan sekedar mengisi, namun juga secara konstruktif melakukan perubahan konstruksi seperti yang dilakukan arsitek Norman Foster pada bangunan Reichstag Building.

f. Olah disain lantai dasar.

Seorang Frank Gerry yang karya-karya selalu terlihat ekspresif tetap tunduk pada peraturan kota New York yang sangat ketat menata disain perkotaannya. Pada karya butik Issey Miyake di Manhattan, New York ini Gerry mengikuti dengan baik aturan pengelolaan fasad. Baru bila masuk ke dalam butiknya akan terlihat citra karya Frank Gerry yang sangat dinamis dan bergelora.

*g. Olah disain "tumpuk lama dan baru_*

Peter Zumthor dengan karyanya Museum Kolumba di Koln, Jerman menunjukan sebuah proses Olah Disain Arsitektur Pusaka yg membutuhkan riset sampai lebih dari 10 tahun dan mengambil keputusan untuk memadukan antara lama dan baru secara vertikal.

LAMPIRAN 1

BPPI BADAN PELESTARIAN PUSAKA INDONESIA — ICOMOS Indonesia — Jaringan Kota Pusaka Indonesia — KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA — Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

PIAGAM PELESTARIAN KOTA PUSAKA INDONESIA 2013

(Badan Pelestarian Pusaka Indonesia – ICOMOS Indonesia - Jaringan Pelestarian Kota Pusaka Indonesia – Kementrian Pekerjaan Umum – Kementrian Koordinasi Kesejahteraan Sosial -)

PENGANTAR

Kota dan Kabupaten di Indonesia banyak menyimpan aset yang sangat berharga, yang berupa pusaka alam, pusaka budaya ragawi dan tak ragawi, serta pusaka saujana yang terajut sebagai suatu kesatuan yang membentuk karakter kota atau kabupaten, yang akan terus dibawa dalam perjalanan sejarahnya.

Berbagai rekaman karya dan kejadian dari masa lalu beserta perkembangannya mengandung banyak pelajaran yang sangat bermanfaat untuk modal membangun ke depan. Kota atau kabupaten juga mengandung pemikiran, cara membangun, pemecahan masalah, kehidupan bermasyarakat pada masanya yang sangat bernilai, maupun sebab-akibat dari kejadian alam yang luar biasa.

Sepuluh tahun setelah lahirnya Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia pada tahun 2003, Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia perlu disusun dengan menyerap pengalaman dan pelajaran dari berbagai upaya lembaga pelestari pusaka maupun pemerintah dalam mendorong upaya penataan dan pelestarian kota pusaka, serta mengakui prinsip-prinsip pelestarian kota pusaka yang telah tercantum dalam berbagai piagam pelestarian yang diadopsi oleh UNESCO, ICOMOS serta organisasi pelestarian pusaka dunia lainnya.

Piagam Pelestarian Kota Pusaka adalah kesepakatan masyarakat pendukung pelestarian pusaka yang akan mengawal dan terus mendorong penataan dan pelestarian Kota Pusaka.

KOTA PUSAKA DAN TANTANGAN

1) Pusaka Indonesia adalah pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka saujana. Pusaka alam adalah bentukan alam yang istimewa. Pusaka budaya adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang istimewa dari lebih 500 suku bangsa di Tanah Air Indonesia, secara sendiri-sendiri, sebagai kesatuan bangsa Indonesia, dan dalam interaksinya dengan budaya lain sepanjang sejarah keberadaannya. Pusaka budaya mencakup pusaka budaya ragawi dan pusaka tidak ragawi. Pusaka saujana adalah gabungan pusaka alam dan pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu.
2) Kota Pusaka adalah kota atau kabupaten yang mempunyai aset pusaka yang unggul berupa rajutan pusaka alam dan pusaka budaya yang lestari yang mencakup unsur ragawi (artefak, bangunan, dan kawasan dengan ruang terbukanya) dan unsur kehidupan, ekonomi, dan sosial-budaya. Aset-aset pusaka tersebut sering kurang dikenali dan diakui sebagai aset penting dalam pembangunan dan sering ditempatkan pada posisi yang berseberangan dengan perkembangan ekonomi. Akibatnya, kota-kota pusaka terancam untuk kehilangan karakter dan tumbuh tanpa kepribadian dan menjadi kota yang seragam.
3) Kapasitas kelembagaan Kota Pusaka saat ini belum memadai untuk menghadapi persoalan-persoalan penataan dan pelestarian. Kota pusaka harus memiliki manajemen kota yang mampu mengamankan dan melestarikan pusaka, serta mempunyai masyarakat yang mencintai pusaka dan mengembangkan kehidupan budaya dan ekonomi yang semarak berbasis pada kearifan budaya lokal, serta prinsip-prinsip dan kaidah pelestarian.

DASAR-DASAR PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA

1) Pelestarian kota pusaka bukan sebagai pembekuan kehidupan dan budaya, melainkan upaya memahami dan menyerap kearifan, nilai, dan semangat masa lalu untuk dikembangkan sebagai bekal ke masa depan. Penataan kota pusaka merupakan upaya untuk terus-menerus mengintegrasikan dan mengorientasikan pusaka dalam pembangunan kota.

2) Pelestarian pusaka diikuti dengan pemanfaatan pusaka yang sesuai dengan kaidah pelestarian. Pemanfaatan pusaka harus dapat membawa kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kehidupan yang berkualitas. Penguatan fisik, ekonomi, dan sosial budaya harus berjalan selaras.
3) Penataan dan pelestarian kota pusaka merupakan upaya yang utuh dan komprehensif untuk pengelolaan kota pusaka agar masyarakat mencintai pusaka dan mengembangkan kehidupan budaya dan ekonomi yang semarak berbasis pada kearifan budaya lokal dan kaidah pelestarian kota pusaka.

PANDUAN PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA

1) Kota Pusaka mendorong kemitraan antara pemerintah kota/kabupaten, masyarakat dan perguruan tinggi, serta dunia usaha, Diperlukan fasilitator untuk mendorong motivasi, membantu penggalian solusi, memperluas perspektif serta menginformasikan pengalaman dan pelajaran dari kegiatan di berbagai kota.
2) Kota Pusaka wajib memiliki Rencana Pengelolaan Kota Pusaka yang menjadi panduan dalam melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan keunggulan nilai pusakanya. Di dalam perencanaan, tercantum visi, misi, strategi, program, implementasi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.
3) Rencana Pengelolaan Kota Pusaka didukung manajemen yang handal, holistik, sistematik, dan komprehensif serta pengolahan pusaka alam, budaya dan saujana secara paralel, harmonis dan berkelanjutan melalui pengembangan instrumen-instrumen penataan dan pelestarian kota pusaka.

INSTRUMEN PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA

1) **Kelembagaan dan Tata Kelola Kota Pusaka**
   Kota pusaka memiliki kelembagaan dan tata kelola kota terdiri dari unsur masyarakat, swasta dan pemerintah dengan berbagai kelengkapannya. Kelembagaan didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, serta perangkat hukum dan mekanisme penerapannya.
2) **Inventarisasi dan Dokumentasi Pusaka**
   Kota pusaka mengenali aset pusakanya melalui sistem inventarisasi yang handal, holistik dan sistematik. Inventarisasi aset pusaka perlu diikuti dengan analisis signifikansi, penetapan serta panduan pengamanan dan pelestariannya. Hasilnya disusun dalam dokumentasi yang mudah diakses bagi semua.
3) **Informasi, Edukasi dan Promosi Kota Pusaka**
   Kota pusaka perlu memiliki sistem informasi pusaka baik secara digital maupun diwujudkan dalam bentuk Galeri Pusaka yang dinamis dan mudah dijangkau oleh masyarakat, memiliki pendidikan pusaka secara formal dan non-formal dan mengembangkan promosi yang mendorong orang untuk terus mempelajari, mencintai dan melestarikan pusaka.

4) **Ekonomi Kota Pusaka**
   Kota pusaka mengembangkan pusaka sebagai sumberdaya yang dilestarikan secara dinamis, sehingga dapat dikembangkan dan dimanfaatkan serta dipasarkan untuk kesejahteraan masyarakat. Strategi kerja sama antara pemerintah dan swasta serta masyarakat akan memberikan sinergi pengelolaan dan pemanfaatan yang optimal.
5) **Pengelolaan Resiko Bencana untuk Kota Pusaka**
   Kota pusaka mengenali ancaman bencana terhadap aset pusakanya dengan mengembangkan dan mengintegrasikan kegiatan penanggulangan bencana yang mencakup tahapan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan dalam kebijakan penataan dan pelestarian kota pusaka.
6) **Pengembangan Kehidupan Budaya Masyarakat**
   Kota pusaka memahami basis penting pelestarian pusaka adalah pemahaman, kecintaan, dan apresiasi pada nilai budaya, serta peran aktif dalam kegiatan budaya. Kota pusaka mengembangkan kehidupan budaya dan kreatif yang menghasilkan karya-karya baru yang menyerap nilai-nilai serta kearifan pusaka.
7) **Perencanaan Ruang Kota Pusaka dan Sarana Prasarana**
   Kota Pusaka perlu memiliki kebijakan penataan ruang, seperti RTRW, RDTR, PZ, RTBL dan dukungan sarana-prasarana yang mengamankan pusaka dari ancaman dan gangguan, serta menyediakan ruang kehidupan yang mendukung penguatan keunggulan nilai pusaka yang dimiliki.
8) **Olah Desain Bentuk Kota Pusaka**
   Kota Pusaka perlu memiliki strategi kreatif dan inovatif melakukan kesinambungan fisik elemen bentuk kota pusaka yang menerima perubahan secara selektif tanpa merusak nilai-nilai pusakanya. Olah desain berjalan sejajar dengan olah fungsi dan pengembangan kehidupan budaya masyarakat untuk meningkatkan vitalitas kawasan dan menjaga keserasiannya.

PENUTUP

Demikian piagam ini kami susun dengan mempertimbangkan berbagai pemikiran dari organisasi pelestarian pusaka di berbagai daerah, kalangan perguruan tinggi, pejabat pemerintah, profesional di bidang pelestarian pusaka, dan wakil-wakil masyarakat umum. Piagam akan dilengkapi kemudian dengan penjelasan untuk pelaksanaan.

Kami yakin upaya pelestarian kota pusaka Indonesia dapat membantu kota/kabupaten untuk lebih melestarikan aset pusakanya dan membangun kota yang berkarakter. berbasis pada alam, sejarah, dan budaya masyarakatnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kekuatan, kemampuan, dan kearifan kepada bangsa Indonesia serta pemimpinnya untuk dapat mencapai tujuan tersebut.

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyepakati Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia dan bertekad mendukung pelaksanaannya.

Jakarta, 23 Desember 2013

View publication stats